

## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH UNTUK MEREALISASIKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM

**Bambang Waluyo**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok

Email : bamwaluyo@yahoo.co.id

---

### ARTICLE HISTORY

**Received :**  
29 December 2016

**Accepted :**  
30 December 2016

**Online Available :**  
31 December 2016

**Keywords:**  
*mudharabah,*  
*pembiayaan,*  
*tujuan ekonomi*  
*Islam*

### ABSTRAK

The Research is discusses about the implementation of the Mudharabah contract in Islamic bank. The objective of Research is to analyze the implementation of the Mudharaba in Islamic bank as financing products. The discussion is talk about how to shift the consumption financing of Islamic banks to productive financing so that more in line with the purpose of Islamic economics. This study used a qualitative descriptive exploratory approach with library research that assessment carried out explorative. The data collection through literature survey and documentation. Interpretations and conclusions made by connecting between the data obtained in the survey literature and documentation. Results of the study are that the goal of an Islamic bank is supposed to be an institution that introduces the purpose of Islamic economics. Islamic banking institutions should uphold social objectives and promote the values of Islam to the staff, customers and the general public, including contributions to social welfare, promoting sustainable development (sustainable developmen project) and reduce poverty. The most appropriate products developed in Islamic banks in accordance with the purpose of Islamic economics is based financing Mudharabah. Although there are challenges in its implementation, in a Mudharabah there are two agreements that can be done to overcome them: (i) Mudharib asked to contribute capital. (ii) Mudharib asked to share in the losses to some extent.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi *mudharabah* pada bank syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi *mudharabah* pada produk pembiayaan bank syariah. Penelitian ini menjadi bahan pemikiran untuk memulai mengalihkan pembiayaan pada bank syariah menuju pembiayaan yang lebih sesuai dengan

tujuan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian merupakan kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Pengumpulan data melalui survei literatur dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data *kualitatif*. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis *mudharabah*. Walaupun ada tantangan tersendiri dalam implementasinya, dalam *mudharabah* ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya : (i) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.

---

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Namun di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa *debt financing* (*leveraging*) sebagai sesuatu yang dilarang karena *debt financing* mengalihkan risiko transaksi kepada peminjam (*borrower*). Preferensi terhadap *profit and loss sharing* didasarkan pada interpretasi hukum yang berkembang sebagai tanggapan atas pelarangan riba yang secara umum menyamakannya dengan bunga (*interest*). Pembiayaan berbasis modal (*equity financing*) dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui skema *mudharabah*. Pembiayaan berbasis ekuitas akan menyelesaikan sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi yang sulit.

Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk-produk pada bank konvensional. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah (a) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi (b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang syah (c) memberikan zakat.

Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk imbalan atau bagi hasil. Perbankan syariah seharusnya menjadi bisnis keuangan yang lebih mengedepankan moral, etika, kejujuran, keadilan dan kemaslahatan bila dibandingkan keuntungan finansialnya, walaupun sebagai entitas bisnis keuntungan merupakan salah satu tujuan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan bank syariah sebagian besar masih berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*). Bank syariah tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh *Shariah (Islamic Law)*. Tujuan ekonomi Islam seharusnya menjadi panduan bagi tujuan keuangan dan perbankan Islam. Empat tujuan ekonomi Islam menurut Chapra adalah mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Bank syariah dapat menjadi pihak yang aktif mewujudkan tujuan ekonomi Islam.

Hampir seluruh model teoritis bank Islam didasarkan pada *mudharabah* atau *musyarakah* atau pada kedua-duanya, tetapi hingga saat ini praktik nyata pada bank Islam jauh dari model tersebut. Perbankan Islam harus didasarkan pada *Profit and Loss Sharing (PLS)*, bukan berdasarkan bunga. Para teoritis berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. PLS pada bank syariah didasarkan pada dua konsep hukum yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Seharusnya dalam kondisi ideal perekonomian, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema PLS adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema PLS ini membagi risiko antara bank dan nasabah. *Musyarakah* adalah kerjasama bagi hasil dan bagi kerugian. Dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabahnya akan bersama-sama menyumbangkan modal dan keahlian mereka dalam suatu proyek. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan bagian modal yang diberikan. Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dimana bank akan menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian. Keduanya akan menyetujui rasio bagi hasil. Nasabah akan secara pribadi bertanggungjawab untuk menjalankan bisnis, proyek, atau kontrak tanpa pengaruh dari bank. Semua bentuk kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh bank dan kehilangan tenaga kerja akan ditanggung oleh nasabah.

Dalam praktiknya, pada penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia, penyaluran pembiayaan dengan PLS yaitu *musyarakah* sebesar 25% dan *mudharabah* sebesar 7% sedangkan pembiayaan berakad jual beli (*murabahah*) menempati porsi terbesar yaitu 59% dari keseluruhan pembiayaan di bank syariah. Tampak bahwa bank syariah di Indonesia pembiayaannya didominasi oleh skema jual beli berupa *murabahah*. Padahal, pembiayaan dengan skema *murabahah* adalah mekanisme pembiayaan yang ‘mirip bunga’. *Murabahah* diperbolehkan dalam penjualan, bukan dalam transaksi pembiayaan (*financing*). *Murabahah* adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap. Pada pembiayaan berbasis bunga peminjamnya menanggung semua risiko. *Murabahah* bukan suatu model pembiayaan (*financing*) namun hanya alat untuk melarikan diri dari “*interest*” dan bukan merupakan suatu instrumen yang ideal untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah masih didominannya produk *murabahah* menyebabkan bank syariah mendapat kritikan tajam dari para pemikir ekonomi Islam berkaitan dengan operasional bank syariah yang masih “mirip” dengan bank yang operasionalnya mendasarkan pada bunga. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah umumnya dan bank syariah khususnya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Pada bank syariah implementasi pembiayaan berbasis *mudharabah* diharapkan dapat mewujudkan tujuan ekonomi Islam dalam kenyataan.

## KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan skema *mudharabah* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

***The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review* ( Mustafa Omar Mohammed dan Syahidawati Shahwan, 2013)**

Ada variasi dalam tujuan ekonomi Islam. Diasumsikan tujuan ekonomi Islam seharusnya mengarahkan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Selama bertahun-tahun, tampak kesenjangan yang melebar antara tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Hampir tidak ada penelitian yang didokumentasikan secara formal mengenai isu-isu yang berkontribusi terhadap melebarnya kesenjangan antara tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi keuangan Islam dan apakah perbedaan ini direkonsiliasikan. Penelitian ini merupakan kajian literatur terhadap masalah tersebut, menggunakan *maqasid al-shariah* sebagai *benchmark* untuk menguji variasi dan hubungan antara tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Isu-isu yang terjadi antara teori dengan praktik adalah suatu yang *given*. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan *content analysis* dan metode induktif untuk mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian yang berasal dari pengamatan terhadap literatur bahwa lima unsur *maqasid al-shariah* seluruhnya telah diobservasi ke dalam tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Akan tetapi ditemukan bahwa tujuan bank Islam sebagian besar berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*). Disarankan bahwa tujuan bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan *maqasid al-shariah* secara keseluruhan.

### ***Understanding the Objectives of Islamic Banking : A Survey of Stakeholders Perspective ( Asyraf Wajdi Dusuki, 2008)***

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan survei atas sudut pandang *stakeholders* terhadap filosofi dan tujuan perbankan Islam dalam lingkungan yang menganut *dual banking system*, seperti dalam kasus di Malaysia. Data primer ada yang dikumpulkan sendiri serta digunakan kuesioner yang dikirim melalui pos, dengan sampel 1.500 responden yang mewakili tujuh kelompok *stakeholders* yaitu pelanggan, deposan, masyarakat lokal, manager bank Islam, karyawan, regulator dan dewan pengawas syariah. *Factor analysis* diterapkan untuk menguji persepsi responden terhadap macam-macam tujuan bank Islam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum. Faktor lain yang dirasakan penting termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Bukti empiris penelitian ini berdampak pada dua aspek : pertama, bank Islam tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh *Shariah (Islamic Law)*. Kedua, kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan. Penelitian ini akan menarik bagi kedua belah pihak baik bagi pelaku yang sudah ada maupun bagi pelaku potensial yang

akan memasuki celah pasar yang ada. Originalitas penelitian ini adalah sebagai laporan atas survei nasional pertama terhadap kelompok *stakeholder* yang berbeda dalam lingkungan keuangan dan perbankan Islam.

***A Critical Analysis of Mudharabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance (Salman Ahmed Shaikh, 2011)***

Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa Islam melarang adanya bunga, tetapi dalam praktik kontrak-kontrak keuangan Islam arus kasnya berdasarkan pada bunga sebagai *benchmark*, oleh karena itu ada kebutuhan untuk melakukan penelitian apakah *equity financing* lebih baik digunakan dalam keuangan Islam dan apakah pengaturan perjanjian diperlukan agar *equity financing* dapat digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana *equity financing* dapat digunakan dalam keuangan Islam bukan hanya sebagai solusi secara hukum atas pelarangan riba, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekomendasikan kontrak perjanjian sebagai penyelesaian atas *principal agent problem* dan *moral hazard* serta *adverse selection* dalam pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini penting karena industri keuangan Islam masih menggunakan *debt financing (dayn)* daripada *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih dapat diterima, serta mampu menjadi model perekonomian sederhana dalam skema pembiayaan. Hasil penelitian adalah bahwa dalam *mudharabah* ada dua perjanjian yang dapat dilakukan : a) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. b) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *principal-agent conflict*. Kesimpulan penelitian adalah bahwa dengan adanya perjanjian, maka *equity financing* dapat digunakan secara lebih luas.

***Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam) (Abdul Hakim, 2013)***

Penelitian ini ingin menjawab persoalan tentang bagaimana nilai realisasi dari pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia, bagaimana misi dari gerakan ekonomi Islam, serta bagaimana relevansi dari rendahnya realisasi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia tersebut terhadap misi gerakan ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan bersifat kepustakaan (*library research*). Analisis terhadap data yang ada dilakukan untuk memahami makna atau relevansi yang terkandung di balik angka - angka pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia jika dikaitkan dengan cita-cita gerakan ekonomi Islam. Data menunjukkan bahwa proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami *trend* menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pembiayaan skema *mudharabah* terus menurun dimana pada tahun 2004 mencapai 17,95%, tahun

2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah 14,76 % dari total pembiayaan .

Misi gerakan ekonomi Islam secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Puncak dari misi tersebut adalah tercapainya kehidupan yang *masalahah*, kehidupan yang bernilai *falah* baik di dunia maupun di akhirat. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktik aniaya, terwujudnya perekonomian yang maju dan bermartabat, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif. Misi - misi tersebut kemudian banyak dicanangkan juga sebagai misi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup *urgen* baik secara mikro maupun makro, yaitu: urgensi yang bersifat mikro antara lain: memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sedangkan urgensi secara makro adalah : peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru. Urgensi atau manfaat -manfaat tersebut ternyata selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perbankan syariah belum optimal dalam mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *kualitatif deskriptif eksploratif*. Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui survei literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pendekatan analisis data *kualitatif*. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peluang Pembiayaan Mudharabah

Iqbal dan Molyneux menyebutkan fitur yang paling penting dalam bank Islam adalah adanya bagi risiko antara penyedia dana (*investor*) dan pemakai dana (*entrepreneur*). Hanif menyatakan fitur unik pada sistem keuangan Islam adalah bentuk *mudharabah*. Yaya juga menyebut skema bagi hasil sebagai transaksi yang unik dalam Islam yang tidak biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Febianto dan Kasri menyatakan bahwa dua bentuk PLS yang sering disebut dalam literatur fikih adalah *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan sesuatu yang unik bagi bank Islam. Hal serupa juga dinyatakan oleh Farooq bahwa hampir seluruh model teoritis bank Islam didasarkan pada *mudharabah* atau *musyarakah* atau keduanya, tetapi dalam praktiknya bank Islam jauh dari model tersebut. Saeed juga menyatakan perbankan Islam harus didasarkan pada PLS. Sudut pandang yang sama juga dinyatakan secara jelas dalam *The Text of The Historic Judgment on Interest* oleh *Supreme Court of Pakistan* (Section 190, "Mark –up and linterest") bahwa : "The Council has in fact suggested that the true alternative to the interest is profit and loss sharing (PLS) based on *Musharakah and Mudarabah*". *Mudharabah* merupakan model kerjasama dan kemitraan yang paling dibutuhkan oleh BMT dengan bank syariah, bukan *murabahah*, karena *mudharabah* dipandang lebih sesuai syariah.

Dapat disimpulkan bahwa para teoritis mendorong penggunaan PLS pada perbankan Islam. Namun bukti empiris menunjukkan perbankan Islam justru minim menerapkan PLS. Bahkan Chong dan Liu menyatakan bank Islam tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional dari perspektif PLS. Ada *gap* antara apa yang seharusnya dipraktikkan pada perbankan Islam yaitu PLS dengan apa yang terjadi dalam praktik perbankan Islam sekarang.

Memang dalam praktiknya, ada problem dalam menerapkan PLS di bank Islam. Bank enggan berpartisipasi pada instrumen PLS karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko inheren pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Pada penerapan skema *mudharabah* di produk pembiayaan, diantara problemnya pada operasional perbankan Islam adalah : standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, serta permasalahan efisiensi. Sedangkan *musyarakah* bukan sesuatu yang umum dalam portofolio bank Islam, karena bank umumnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi bukan untuk berpartisipasi dalam bisnis sebagai mitra bisnis atau mendasarkan pembiayaan berbasis ekuitas.



Tentu ada peluang untuk mengembangkan pembiayaan skema *mudharabah*. Dari sisi pasar pembiayaan skema *mudharabah*, peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain UMKM dan BMT di Indonesia yang masih membutuhkan suntikan modal pihak luar. Hasil penelitian Zaenuri (2014) pada kemitraan yang telah terbangun dan belum terbangun antara BMT dan bank syariah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pola kerjasama antara BMT dengan bank syariah cukup bervariasi dengan akad yang dipakai bervariasi pula. Bentuk model yang dipakai pada dasarnya hasil negosiasi kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan masing-masing. Model *executing* adalah yang paling banyak dipakai dimana bank syariah memberi pembiayaan kepada BMT dan BMT menyalurkan dana tersebut atas nama BMT sendiri dengan segala untung dan risikonya. Hanya sedikit yang memakai pola *channeling* dimana BMT hanya menjadi penyalur pembayaran bank kepada para nasabah kredit mikro perbankan. Dari segi kemitraan ideal BMT dan bank syariah, diketahui bahwa harapan BMT mengenai kerjasama kemitraan dengan bank syariah antara lain adalah model kerjasama dan kemitraan yang paling dibutuhkan oleh BMT adalah yang dirasa lebih syariah, misalnya memakai *mudharabah* bukan *murabahah*. Kesesuaian syariah ini diindikasikan dengan keadilan porsi bagi hasil yang mendekati teori ideal. Penentuan bagi hasil hendaknya ditentukan berdasarkan proyeksi usaha dan pengalaman masa lalu.

Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan alasan kemitraan BMT dengan bank syariah adalah menambah modal kerja dan memenuhi kebutuhan pembiayaan dan likuiditas untuk para anggotanya, kebutuhan untuk membangun sarana prasarana fisik, membangun sinergi dan jejaring organisasi serta kelembagaan sehingga akses menjadi lebih mudah dalam pengembangan serta keinginan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pilihan kerjasama BMT dengan bank syariah didorong oleh alasan-alasan : (a) memiliki kesamaan prinsip dalam pembiayaan (b) memiliki kesamaan komitmen perjuangan ekonomi syariah (c) dapat menjadi mitra pendamping dalam memajukan dan mengembangkan BMT.

### **Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia**

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi-sebagaimana kegiatan lainnya-perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang, berdasarkan beberapa penelitian, masih didominasi oleh tujuan memperoleh laba. Perbankan syariah juga dinilai belum optimal dalam mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam.

Diantara inovasi keuangan yang ada pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Namun Bank Indonesia menyebutkan bahwa

produk utama perbankan syariah yang umumnya ditawarkan menggunakan skema *debt based financing (murabahah dan ijarah)*. Hingga Desember 2014 produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah produk *murabahah* (59% total pembiayaan), sedangkan *ijarah* 6%. Bagi perbankan, produk-produk tersebut juga menjadi produk favorit bank, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi. *Murabahah* merupakan skema jual beli dengan selisih harga berupa margin.

*Murabahah* dianggap sebagai salah satu produk yang banyak dikritisi akademisi karena dalam skema ini, tidak terjadi *sharing* risiko antara bank dengan nasabah. Ketiadaan risiko di sisi perbankan syariah ini menyebabkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, sedangkan bank syariah relatif aman dari risiko.

Para teoritikus perbankan Islam mengemukakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur).

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Secara definitif, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan *progress* usaha itu sendiri.

*Mudharabah* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut *shahibul maal*, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut *mudharib*. Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* (nasabah), setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai

tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.

Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema *profit loss sharing* adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema *profit loss sharing* ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir. Skema *profit loss sharing* juga dianggap lebih unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif. *Al mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Di sisi penghimpunan, umumnya *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito spesial (*special investment*). Sedangkan dari sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

### **Pembiayaan *Mudharabah* dan Tujuan Ekonomi Islam**

Mustafa Omar Mohammed dan Syahidawati Shahwan (2013) berkesimpulan bahwa lima unsur *maqasid al-shariah* seluruhnya telah diobservasi ke dalam tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Akan tetapi ditemukan bahwa tujuan bank Islam sebagian besar berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*). Disarankan bahwa tujuan bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan *maqasid al-shariah* secara keseluruhan.

Asyraf Wajdi Dusuki (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum. Faktor lain yang dirasakan penting termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Bukti empiris penelitian ini berdampak pada dua aspek : pertama, bank Islam tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh *Shariah (Islamic Law)*. Kedua, kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan. Penelitian ini akan menarik bagi kedua belah pihak baik bagi pelaku yang sudah ada maupun bagi pelaku potensial yang akan memasuki celah pasar yang ada. Originalitas penelitian ini adalah sebagai laporan atas survei nasional pertama terhadap kelompok *stakeholder* yang berbeda dalam lingkungan keuangan dan perbankan Islam.

Salman Ahmed Shaikh (2011) mengemukakan bahwa intermediasi keuangan dapat dilakukan melalui *equity financing*. Hal ini dapat meringankan dari sisi keuangan dan menjadi pembeda atas utang berbasis pembiayaan komersial, serta ada sedikit ruang untuk menunjukkan perbedaan atas pembayaran utang yang jumlahnya telah ditetapkan di depan. *Agency problem* dan *moral hazard* menjadi tantangan dalam menerapkan *Islamic equity financing*. Melalui simulasi, penelitian ini menganalisis *agency problem* dalam *mudharabah* dan dampaknya terhadap imbalan secara ekonomi diantara para pihak yang bermitra. Berdasarkan penelaahan terhadap alternatif solusi yang diusulkan, Shaikh menyajikan dua kemungkinan perjanjian yang dapat membuat model pembiayaan *mudharabah* lebih diterima dan secara luas digunakan dalam intermediasi keuangan. Hal tersebut juga akan lebih sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam *mudharabah* ada dua perjanjian yang dapat dilakukan : a) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. b) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *principal-agent conflict*. Kesimpulan penelitian adalah bahwa dengan adanya perjanjian, maka *equity financing* dapat digunakan secara lebih luas. Namun masih terjadi ironi dimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), kebenaran (*truth*), kepercayaan (*trust*), kebaikan (*kindness*), kejujuran (*honesty*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) yang sering disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan, kurangnya nilai-nilai tersebut dalam praktik adalah alasan utama mengapa mode partisipatif tetap tidak dapat digunakan.

Sedangkan Abdul Hakim (2013) mengemukakan data menunjukkan proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami *trend* menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pembiayaan skema *mudharabah* terus menurun dimana pada tahun 2004 mencapai 17,95%, tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah 14,76% dari total pembiayaan. Hakim juga menyebutkan bahwa misi gerakan ekonomi Islam secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Puncak dari misi tersebut adalah tercapainya kehidupan yang *maslahah*, kehidupan yang bernilai *falah* baik di dunia maupun di akhirat. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktik aniaya, terwujudnya perekonomian yang maju dan bermartabat, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif. Misi-misi tersebut kemudian banyak dicanangkan juga sebagai misi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup *urgens* baik secara mikro maupun makro, yaitu: urgensi yang bersifat mikro antara lain: memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sedangkan urgensi secara makro adalah peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru. Urgensi atau manfaat -manfaat tersebut ternyata selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam.

Pembiayaan berbasis *mudharabah* adalah pembiayaan yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan berbasis *mudharabah* dapat merealisasikan empat tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang modern seharusnya mampu menjadi pelopor dalam merealisasikan tujuan ekonomi Islam melalui penciptaan produk-produk berbasis bagi hasil.

### SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan *maqasid al-shariah* secara keseluruhan.
- b. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan dipandang dapat diimplementasikan pada bank syariah.
- c. *Agency problem* dan *moral hazard* menjadi tantangan dalam menerapkan *Islamic equity financing*. Ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya : (i) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *principal-agent conflict*.

Rekomendasi solusi atas permasalahan *agency* dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dapat mengacu pada hasil penelitian Muhammad (2005) sebagai berikut:

- i. Jika *shahibul mal*/pemilik proyek/*principal* sebelum melakukan kontrak pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharib*/pelaku proyek/*agent* melakukan penyeleksian atau

*screening* atribut proyek yaitu sistem informasi akuntansi, tingkat return bisnis, tingkat risiko minimal, biaya pemantauan rendah, adanya kepastian hasil yang diharapkan, aturan (klausul) pengawasan, jangka waktu kontrak, jaminan yang dimiliki, tingkat kesehatan proyek, dan prospek proyek.; maka proyek tersebut akan mengandung masalah *agency* rendah.

- ii. Jika *shahibul mal*/pemilik proyek/*principal* sebelum melakukan kontrak pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharib*/pelaku proyek/*agent* melakukan penyeleksian atau *screening* secara ketat terhadap atribut-atribut *mudharib* yaitu : kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko, kelangsungan usaha/proyek yang dimiliki, kemampuan mengartikulasi bahasa proyek, lama usia proyek, *track record*, rekomendasi pihak lain, proyek milik sendiri, berasal dari keluarga pebisnis, memiliki laporan keuangan, memiliki keahlian di bidang usahanya, memiliki komitmen terhadap janji, serta ada hubungan historis dengan *shahibul mal* maka diharapkan masalah *agency* dalam kontrak *mudharabah* yang dijalani bank syariah terjadi secara minimal.
- iii. Kepatuhan *shahibul mal* terhadap ketentuan syariah dalam kontrak *mudharabah* dapat digunakan untuk meminimalkan masalah *agency* dalam pembiayaan *mudharabah* di bank syariah.
- iv. Semakin ketat dalam menerapkan *incentive compatible constraints* yang baik dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya masalah *agency* dalam kontrak *mudharabah* di bank syariah.
- v. Sebelas variabel *incentive compatible constraints* yaitu : *screening* atribut *mudharabah*, *screening* atribut proyek, kepatuhan *shahibul mal* atas syariah, proporsi nisbah untuk nasabah, hadiah yang diberikan kepada *mudharib*, denda yang dikenakan kepada *mudharib*, barang jaminan yang diberikan kepada nasabah, bisnis dengan risiko rendah, pelaksanaan audit, batas *minimum profit margin*, dan pengawasan rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arif., A., & Nurianto. M. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo : Era Adicitra Intermedia
- Alamsyah, H. (2012). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, Disampaikan Dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
- Al-ashaboul, M., & Al-moumany, S. (2013). *Risk of Investing in Jordanian Islamic Banks*, European Scientific Journal, Edition vol. 9, No 10

- Ambarwati, S. (2008). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Pres
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Pustaka Alvabet
- Arifin , Z. (2007). *Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Aswin. (2014). *Analisis Konflik Keagenan dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Aziz , A. (1996). *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman pengembangan BMT*, Jakarta: PINBUK
- Bank Indonesia. (2012). Direktorat Perbankan Syariah. *Kajian Model Bisnis Bank Syariah*
- (2007). *Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan*, hasil kerjasama BI dengan bank-bank dan asosiasi-asosiasi perbankan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang Keuangan.
- Bazza, M. I. B., Maiwada, Y., & Daneji, B., A. (2014). *Islamic Financing : A Panacea To Small And Medium Scale Enterprises Financing Problems in Nigeria. European Sientific Journal, edition vol 10., No. 10*
- Billah, M., & Ma'sum. (2010) *Penerapan Manajemen Aset Islami*, Alih Bahasa Erman Rajagukguk dan Akhmad Safik, Selangor : Sweet and Maxwell Asia
- Chair, W. (2008). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, BTN Syariah dan Bank Syariah Populer)*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Chapra, M.U., (1979). *Objectives Of The Islamic Economic Order, The Islamic Foundation*, Leicester.

- \_\_\_\_\_. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia
- Chong, Bang Soon., & Liu, Ming-Hua. (2009). Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?. *Pacific-Basin Finance Journal, Volume 12 Issue 1, January*
- Choudhury, Masudul Alam. (1986). *Contributions to Islamic Economic Theory*. London : Mac Milan
- Creswell., & John, W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Dar, H. A., & Presley. J. R. (2001). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances. *Internastional Journal of Islamic Financial Services, 2(2)*
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking : A Survey of Stakeholders Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume 1, Issue 2, 2008*
- Febianto, Irawan., & Kasri, R. A. (2007). *Why do Islamic Bank Tend To Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?, Proceeding of The 2nd Islamic Conference 2007 (iECONS200)*, organized by Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia.
- Firdaus, Z., A. (2014). *Deteksi Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah*, dalam Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014, Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 2014
- Gottschalk, L. (1986). *Understanding History; A Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : UI Press
- Hakim, A. (2015). *Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)*, dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/id/eprint/199>, hlm 1, diunduh 29 Januari 2015
- Ibrahim, A., Malami, H. U., & Abdullah, A.S. *An Empirical Analysis On The Operational Challenges Of Interest Free Banking Window in Nigeria : A Case Study Of Keystone Bank Limited in Nasarawa State; European Scientific Journal, July Edition vol. 8, No 15*



- Ibrahim, A. M. (1997). *Legal Issues in Implementasion of Islamic Banking and Finance, Labuan International Summit on Islamaic Financial & Investment*, 16-18 June 1997
- Iqbal, M., & Molyneu, P.,. "Thirty Years of Islamic Banking : History, Performance and Prospects". New York : Palgrave MacMillan,
- Karsten, I. (1982). *Islam and Financial Intermediation*, IMF Staff Paper, March 1982
- Khan, O.M. (2011). A Study of Musyarakah (Joint Equity Participation) as One of The Modes of Financing Within The Purview of Islamic Banking; *International Journal of Arts and Science*, ISSN : 1944-6934, 4(26):185-189 (2011)
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). *The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review, Middle-East Journal of Scientific Research*13 (Research in Contemporary IslamicFinance and Wealth Management).
- Muhammad. (2005). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : BPFE
- Nurhasanah, N.(2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal ilmu hukum vol XII No 3 November 2010* dalam <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/item/117-optimalisasi-peran-mudharabah-sebagai-salah-satu-akad-kerjasama-dalam-pengembangan-ekonomi-syari%E2%80%99ah> diunduh 7 april 2015
- Nyaze, I. A. K. (1997). *Islamic Law of Business Organisation Partnership, Pakistan Islamic Research Institute Press*
- Praja, J. S. (2006). *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Program Pasca Sarjana Unisba.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 3. (Jakarta : Rajawali Press, 2011) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 3. (Jakarta : Rajawali Press, 2011)

- Qordhowi, Y. (2000). *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo*, cet. Kedua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116011&val=5274>, diunduh 2 Pebruari 2015
- Rahman, A. F. (2010). *Analisis Faktor yang menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah : Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Rosmalinda, Upia. (2011). *Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*, Tesis, Yogyakarta : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta : Paramadina.
- Sany, I. (2004). *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)*, Skripsi, and Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. (2000). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach, International Edition, Fourth Edition*. New York : John Willey & Sons, Inc
- Shaikh, S. A. (2011). A Critical Analysis of Mudarabah & New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 28, No. 3
- Suciana, M. (2010). *Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap NPM (Net Profit Margin) Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Volume 15, No. 3, September.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Dengan Metode R & D, Cetakan Ke-18*, Bandung : Alfabeta
- Sukamto, A. *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio (PER) Bank Umum Syariah*, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga

Sumito, W. (2002). *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan : Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta : Penerbit Andi

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sutopo, H.B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press

Syafe'i, R. (2005). Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli . *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba Vol. XXI No. 01*

Yaqub J.O., & Bello H.T. (2012). Applicability of Chapra's Model of Islamic Banking in Nigeria. *European Scientific Journal, July Edition* vol. 8, No 15.

Yaumiddin, U. K (Ed). (2010). *Usaha Bagi Hasil : Antara Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Bantul : Kreasi Wacana

Zaenuri, W. (2014). Persepsi Kelembagaan dan Model Kemitraan antara Bank Syariah dan BMT di Jawa Tengah dalam Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014, Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 14-16 Oktober 2014

### **Undang-undang**

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

### **Webiste**

<http://jurnalekis.blogspot.com/2012/02/pembiayaan-berbasis-ekuitas-dan.html>,  
"Pembiayaan Berbasis Ekuitas", diunduh 12 Pebruari 2014).

<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/item/117-optimalisasi-peran-mudharabah-sebagai-salah-satu-akad-kerjasama-dalam-pengembangan-ekonomi-syariah>, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" diunduh 7 April 2015

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116011&val=5274>, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" diunduh 2 Pebruari 2015

<http://eprints.uinsby.ac.id/id/eprint/199>, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)", diunduh 29 Januari 2015